

# IMPLEMENTASI AKAD NIKAH DENGAN TULISAN ATAU ISYARAT DALAM TINJAUAN IMAM SYAFI' I

Sobirin

PP. Miftahun Najah Jepara

shobirin\_alahmad@gmail.com

---

## **Abstract**

*This study is intended to explore the provisions of Islamic law from Imam Syafi'i's point of view regarding the practice of the marriage contract carried out by using writing which is due to an obstacle for the groom to be present in person at the marriage contract assembly, and / or practice the marriage contract using sign language because the groom is not able to speak properly. This study is conducted qualitatively based on literature review which refers to the mu'tabar books of Imam Syafi'i. The results of this study explain that the majority of scholars, and specifically in the book al-Umm by Imam Syafi'i, state that the marriage contract is permitted to use writing provided that the prospective bride is accompanied by a representative and evidence of the authentic information of the prospective groom. Likewise, it is permissible for the marriage contract to use a sign provided that there is no ability to write, then it may be with clear or sharih signs.*

---

## **Keywords**

*The Marriage Contract, Writing, Signs, Imam Shafi'i.*

---

## **Abstrak**

*Kajian ini dimaksudkan untuk mendalami ketentuan hukum Islam dalam sudut pandang Imam Syafi'i tentang praktik akad nikah yang dilakukan dengan menggunakan tulisan yang dikarenakan adanya halangan bagi pengantin pria untuk hadir secara langsung di majelis akad nikah, dan atau praktik akad nikah dengan menggunakan bahasa isyarat yang dikarenakan pengantin pria tidak mampu berbicara dengan baik. Kajian ini dilakukan secara kualitatif dengan mendasarkan pada kajian kepustakaan yang merujuk pada kitab-kitab mu'tabar dari Imam Syafi'i. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa mayoritas ulama, dan secara khusus dalam kitab al-Umm karya Imam Syafi'i menyatakan diperbolehkannya akad nikah menggunakan tulisan dengan ketentuan calon pengantin wanita disertai wakil dan bukti tentang keterangan yang autentik dari calon pengantin pria. Demikian pula diperbolehkan akad nikah menggunakan isyarat dengan ketentuan tidak ada kesanggupan untuk menulis, maka boleh dengan isyarat yang sharih atau jelas.*

---

## **Kata Kunci :**

*Akad Nikah, Tulisan, Isyarat, Imam Syafi'i.*

---

## Pendahuluan

Allah Swt menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang mendiami jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasang-pasangan. Ada gelap dan terang, ada kaya dan miskin. Demikian pula manusia diciptakan dalam berpasangan yaitu ada pria dan wanita. Hal itu sesuai dengan penjelasan Allah Swt dalam surat al-Dzariyat ayat 49:

*“Dan segala sesuatu kami ciptaan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.*

Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral, yang dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Menikah dan berkeluarga pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang dianugerahkan oleh Allah Swt untuk meneruskan keturunan yang baik. Oleh karena itu Allah Swt mensyari’atkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah Swt telah membekali syari’at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. (Aziz, 2009:39).

Dengan pernikahan juga dapat menjadi perisai diri manusia, yaitu menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama karena nikah memperbolehkan

masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah, pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan, Al-Quran telah memberikan isyarat dalam ayat 24 surat an-Nisa’:

*“Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina”.*

Demikian juga hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud:

*“Diriwayatkan dari Al qomah r.a, ia berkata aku pernah berjalan bersama Abdullah di mina, lalu dia ditemui oleh Usman r.a, Usman bertanya kepada Abdullah: “Hai Abdullah abu Abdurrahman sesungguhnya aku memiliki kepentingan denganmu.” Maka keduanya pun menyingkir ketempat yang sepi apakah kau mau wahai Abdurrohman kami nikahkan dengan gadis yang dapat mengingatkanmu akan apa yang biasa padamu dahulu?. Ketika Abdullah melihatnya tidak, kata „Al qomah Abdullah menjawab jika kau katakana itu, maka sesungguhnya Rosullah saw pernah bersabda kepada kami, membutuhkan hal itu, maka ia meisyaratkan kepadaku seraya berkata: Wahai alqomah,” Aku menuju kepadanya dan dia berkata,:ketahuilah, sekiranya engkau mengatakan itu maka sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda kepada kami:”Wahai*

*para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu biaya nikah, menikahlah! Sesungguhnya menikah itu bisa lebih memejamkan pandangan mata dan lebih memelihara farj (alat kelamin). Barang siapa yang tidak mampu, henaklah ia berpuasa. Sesungguhnya ia sebagai perisai baginya.” Hadis ini iriwayatkan oleh al Bukhari.(Hajar, 2008: 14).*

Dalam anjuran nikah diatas disepakati para ulama. Maksud biaya nikah adalah biaya konsekuensi nikah yakni mempersiapkan tempat tinggal dan memberi nafkah hidup. Makna perisai (*wija*) adalah mematahkan (*qath'un*), maksud puasa itu mematahkan syahwat dan menyapih nafsunya orang yang tidak mampu menikah. Demikian itu karena puasa menyuburkan rohani dalam jiwa dan menguatkan kehendak, yakni mengendalikan hawa nafsu dan hal-hal yang haram.

Supaya perkawinan yang akan dilakukan mencapai tujuan untuk tuntunan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya, Rasulullah Saw bersabda: *“Perempuan dinikahi pada umumnya atas pertimbangan empat Faktor: kekayaannya, pangkatnya (status sosialnya), kecantikannya, dan kekuatan Agamanya; pilihlah perempuan yang kuat agamanya, kamu pasti beruntung.”*

Hadits Rasulullah Saw riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr lebih tegas lagi mengajarkan, *“Jangan kamu mengawini perempuan karena kecantikannya sebab*

*kecantikannya itu mungkin akan mejerumuskannya kepada kerendahan budi; Jangan pula kamu mengawininya karena kekayaannya sebab kekayaannya mungkin akan menariknya kepada perbuatan tidak pantas. Tapi kawinilah perempuan atas dasar pertimbangan kekuatan agamanya. Sungguh budak perempuan yang beragama, meskipun terpotong telinganya dan berkulit hitam, lebih utama dikawini (dari pada perempuan merdeka yang tidak kuat agamanya)”*.

Perkawinan dalam hukum islam terdapat rukun dan syarat yang merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki laki dan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnyanya atau tidak sahnyanya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan Adalah factor-factor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsure atau bagian dari akad perkawinan.(Jubaedah, 2010:107)

Diantara rukun akad nikah adalah *ijab* dan *qabul* dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau pihak istri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata- kata, tulisan, ataupun isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridlanya.(Aziz, 2009:59).

Berdasarkan pengertian diatas, *ijab* adalah

bentuk ungkapan baik yang memberikan arti akad atau transaksi, dengan catatan jatuh pada urutan pertama, sedangkan *qabul* adalah bentuk ungkapan yang baik untuk menjawab, dengan catatan jatuh pada urutan kedua. Dalam hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh, akad perkawinan itu bukan hanya sekedar sebuah perjanjian yang bersifat keperdataan. Hal ini dinyatakan sebagai sebuah perjanjian yang sangat kuat dan kokoh, sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an dengan ungkapan ikatan yang kokoh, yang mana perjanjian itu bukan hanya sekedar disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada saat berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah Swt sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 21:

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kaum telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.*

Pada dasarnya akad nikah dapat terjadi dengan menggunakan bahasa apapun yang dapat menunjukkan keinginan serta dapat mengerti pihak-pihak bersangkutan dan dapat dipahami pula oleh para saksi. Di Indonesia sering dipergunakan bahasa Arab di kalangan mereka yang memahami, mempergunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah juga dipandang sah dan tidak dapat dikatakan bahwa menggunakan bahasa yang satu lebih

utama dari pada menggunakan bahasa lain. (Basyir, 2009: 26).

Jumhurul Ulama juga sepakat dalam penempatan *ijab* dan *qabul* itu sebagai rukun perkawinan. Menurut pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, jika wali nasab atau yang mewakilkannya telah mengucapkan *ijab*, kemudian mempelai laki-laki berdiam beberapa saat (tidak segera menyatakan *qabul*) maka akad nikahnya dianggap sah. Mazhab Maliki berpendapat bahwa *qabul* hanya boleh terlambat dalam waktu amat pendek.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, jika wali telah mengucapkan *ijab* maka pengantin laki-laki harus segera menyatakan *qabulnya*.

Hal yang paling pokok dalam perkawinan bagi kedua mempelai yang akan melangsungkan ikatan perkawinan adalah adanya kerelaan dan persetujuan dengan ikatan tersebut. Hal ini bersifat *abstrak* dan *psikologis* sehingga sulit diukur. Oleh karena itu, dalam mencapai persetujuan haruslah berbentuk kata-kata, tindakan, atau isyarat yang dapat dimengerti, selama tidak diikuti penolakan. (Hakim, 2008: 84).

Asalnya akad nikah harus diucapkan dengan lafadz yang menunjukkan timbulnya akad dengan ungkapan yang jelas, tidak ada makna kemungkinan lain yang sama kuat atau yang lebih unggul serta kedua pihak dalam majlis akad dan keduanya harus ada kemampuan untuk mengucapkannya. Jika *qabul* seorang calon suami mengirim surat kepada wali wanita atau dengan

mendelegasikan seseorang yang disertai dalil, seperti persaksian para saksi majelis *qabul* atau yang lain bahwa surat telah dibacakan sebagai bentuk *ijab* dihadapan mereka atau diberitahukan isi suratnya. (Basyir, 2009: 106).

Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dalam satu majlis, akan tetapi tidak satu majlis bila mana antara kedua pihak tidak satu maljis karena berjauhan daerah atau beda Negara, untuk solusinya tentu menggunakan surat dengan mendelegasikan disertai bukti-bukti yang ada. Dan *ijab qabul* dilakukan secara lisan, dalam hal secara lisan tidak mungkin dilakukan karena salah satu pihak buta huruf misalnya, dapat dilakukan dengan isyarat bagi orang bisu.

Di Jawa barat, tepatnya di Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati Cirebon, pernah terjadi akad nikah antara Rawisa (41) dengan Robi'ah (41) yang sama-sama tunawicara (bisu). Pernikahan mereka berlangsung (10/07) dirumah mempelai wanita itu pun sempat mendapat perhatian banyak orang, terlebih keluarga dan tetangga keduanya. Rasa haru bercampur lucu berbaur manakala pasangan tersebut akad nikah, karena mereka hanya bisa menggunakan bahasa isyarat. Sementara itu penghulu yang menikahkan keduanya, melalui PPN setempat mengatakan, meski dengan kondisi kurang sempurna keduanya sah menurut agama dan diakui secara administrasi Negara. Berdasar kepada paparan tersebut diatas menjadi pertimbangan penting dilakukannya kajian tentang status hukum praktik akad nikah dengan

menggunakan tulisan dan atau isyarat sesuai dengan pandangan Imam Syafi'i.

### **Metodologi Penelitian**

Kajian ini dilakukan secara kualitatif yang dimaksudkan untuk dapat mendalami aspek-aspek yang melingkupi objek kajian berupa praktik akad nikah dengan tulisan dan atau isyarat. Kajian ini dapat digolongkan pada jenis kajian kepustakaan yang merujuk pada sumber data primer berupa kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i, dan data sekunder yang merujuk pada *I'anatut Thalibin* karya Muhammad Syata Ad-Dimyaty, Fiqh Lima Mazhab karya Jawwad Mughnyyah. dan buku-buku atau kitab-kitab yang lain yang berhubungan dengan judul skripsi tersebut.

Data-data yang dibutuhkan dalam kajian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi, untuk kemudian dilakukan langkah analisis data yang menggunakan analisis *content analysis*. yang mencakup upaya; klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, Menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi.

### **Pengertian Pernikahan**

Perkawinan dalam bahasa arab disebut *al-Nikah*, yang menurut bahasa bermakna berkumpul, menindas, dan memasukan. (Tim penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, 2006: 38). Pernikahan (*zawaj*) Menurut bahasa diartikan *adh-dhamm* (berkumpul atau bergabung) dan *ikhtilath* (bercampur). Makna percampuran bagian dari *adh-dhamm* karena *adh-dhamm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan yang lain dan gabungan ucapan

satu dengan yang lain; yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.

Nikah menurut istilah syarak adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridlai Allah Swt.(Basyir, 2000:14).

Perkawinan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Hujurat ayat 13:

*“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*

Sebagian ulama Syafi‘iyah memandang bahwa akad nikah adalah akad *ibahah*, yaitu memperbolehkan suami menyutubuhi (menggauli) istrinya. (Yanggo, 1994: 40).

Sehubungan dengan pengertian nikah dalam hukum Islam seperti telah diuraikan, tampaknya tidak berbeda dengan pengertian perkawinan dalam UU No.1/1974 tentang perkawinan. BAB I pasal I berbunyi:

*”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.*( Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2009:80).

Hakikat perkawinan yang digambarkan dalam UU No I/1974 tersebut sejalan dengan hakekat perkawinan dalam Islam. Karena keduanya tidak hanya memandang dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tapi sekaligus ikatan pertautan kebatinian antara suami-istri yang ditunjukkan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Islam Menganjurkan pernikahan dan mendorong para pemuda agar menikah, sebagaimana hadits shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Mas‘ud bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*”Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu biaya nikah, menikahlah! Sesungguhnya menikah itu bisa lebih memejamkan pandangan mata dan lebih memelihara farj (alat kelamin). Barang siapa yang tidak mampu, henaklah ia berpuasa. Sesungguhnya ia sebagai perisai baginya.”*

Dalam anjuran nikah diatas disepakati para Ulama. Maksud biaya nikah adalah biaya *konsekuensi* nikah yakni mempersiapkan tempat tinggal dan memberi nafkah hidup. Makna perisai (*wija'*) adalah mematahkan (*qath'un*), tidak mampu menikah. Demikian itu karena puasa

menyuburkan rohani dalam jiwa dan menguatkan kehendak, yakni mengendalikan hawa nafsu dan hal-hal yang haram. (Hajar, 2008:14).

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan kawin, apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Pernikahan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini kita temukan dalam surat al-Dzariyat ayat 49 sebagai berikut:

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.*

Menurut Asaf A.A., fyzee, tujuan pernikahan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

#### 1. Aspek Agama ( Ibadah )

- a. Pernikahan merupakan pertalian yang teguh antara suami-istri dan turunan, pertalian yang dalam hidup dan kehidupan merupakan perpaduan yang suci dan kebiasaan yang bermutu tinggi dalam perkembangbiakan manusia sebagai karunia Tuhan. Allah sudah berfirman dalam surat An Nahl ayat 72:
 

*” Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu- cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari*

*nikmat Allah?*

- b. Pernikahan merupakan salah satu sunah Nabi dan mereka dijadikan tauladan dalam kehidupan.
- c. Perkawinan membawa rizki dan menghilangkan kesulitan-kesulitan: Dalam surat an-Nur ayat 32 disebutkan bahwa, *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah maha luas (pemberianNya) lagi maha mengetahui”.*
- d. Isteri merupakan simpanan yang paling baik.

Dalam surat at-Taubah ayat 34 disebutkan sebagai berikut:

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang „alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang- halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*

Ketika itu kami bersama Rasulullah SAW dalam salah satu perjalanan, lalu sebagian sahabat ada yang berkata:

“Telah ada ayat turun tentang emas dan perak. Dan anda kata kami ada yang lain lebih baik, tentu akan kami simpan. Nabi saw menyebut: *“Lisan yang selalu berdzikir, hati yang selalu bersyukur dan isteri yang mukminah yang menunjang iman suaminya”*”.

## 2. Aspek Sosial

- a. Memberikan perlindungan kepada kaum wanita yang secara umum fisiknya lemah karena setelah kawin, ia mendapat perlindungan dari suami, baik masalah nafkah atau gangguan orang lain.

Dalam surat an-Nisa ayat 34 disebutkan bahwa:

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafqahkan sebagian dari harta mereka”*.

- b. Mendatangkan *sakinah* (ketenteraman batin) bagi suami, menimbulkan *mawaddah* dan *wahabbah* (cinta kasih) serta *rahmah* (kasih sayang) antara suami-isteri, anak-anak dan seluruh anggota keluarga. Dalam surat ar-Rum ayat 21 disebutkan sebagai berikut:
 

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan mersa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di*

*antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir”*.

- c. Memelihara kerukunan hidup berumah tangga dan kerukunan, sehingga terciptanya stabilitas keluarga dan masyarakat, tolong menolong menyelesaikan masalah, dan berbagi rasa dalam senang dan duka.

Rasulullah Saw bersabda sebagai berikut:

*“Hai para pemuda, barang siapa diatara kamu telah sanggup memberi nafkah, maka kawinlah, karena kawin itu lebih merundukan mata dan lebih memelihara faraj (kemaluan). Dan barang siapa tidak sanggup member nafkah maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu melemahkan syahwat”*.

## 3. Aspek Hukum

Pernikahan sebagai akad, yaitu perikatan dan perjanjian yang luhur antara suami-istri untuk membina rumah tangga bahagia.

Dalam surat an-Nisa ayat 21 dijelaskan sebagai berikut:

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”*.

Kemudian, dapat dikaji tentang syarat-syarat sahnya nikah ada empat hal, yaitu:

1. Calon kedua mempelai sudah diketahui

dengan jelas. Tidak cukup hanya dengan mengatakan, ”*saya nikahkan anak saya,*” sedang memiliki banyak anak. Atau dengan mengatakan, ”*saya nikahkan anak laki-laki saya,*” sedangkan ia memiliki beberapa anak laki-laki. Maka, akan menjadi jelas jika orang tua yang bersangkutan memakai isyarat dengan menunjuk seseorang yang dimaksud atau menyebut namanya atau menyebut sifat-sifat istimewanya.

2. Kedua calon mempelai telah ikhlas atau ridla satu sama lain. Nikah tidak akan menjadi sah jika ada unsur paksaan dari salah satu pihak, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, Rasulullah Saw bersabda, “*janganlah kamu menikahi seorang janda sebelum ia diajak berunding dan janganlah kamu menikahi seorang gadis kecuali ia ia telah memberi izin dan rela.*” (**Muttafaqun ‘Alaih**). Namun, disana ada pengecualian bagi calon mempelai yang masih kecil dan belum baligh atau ia bodoh dan idiot, maka bagi walinya ada hak untuk menikahkannya, meski secara paksa.
3. Adanya wali bagi wanita untuk meminikahkannya, sebagaimana sabda Rasulullah Saw, “*Tidak sah nikahnya seorang wanita tanpa adanya wali*”.
4. Adanya dua orang saksi dalam pelaksanaan akad nikah, sebagaimana yang disebut dalam hadits yang diriwayatkan oleh Jabir r.a sebagai berikut: “*tidak sah suatu akad tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil.*” Hadits ini

mengindikasikan bahwa tidak sah suatu pernikahan bila tidak ada dua orang saksi yang adil.

Imam Turmudzi, “ini adalah amalan yang telah diamalkan para sahabat Nabi saw. Dan orang-orang setelah mereka dari para tabi’in dan yang mengikutinya. Mereka berkata, tidak sah suatu nikah tanpa ada saksi. Dan tidak ada yang berbeda pendapat dalam hal ini, kecuali hanya sekelompok ulama pada zaman ini.” (Al-Fauzan, 2006:652).

### **Landasan Secara Teoritis dan Yuridis tentang Akad Nikah**

Akad nikah adalah perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dan perempuan yang dilakukan didepan kedua saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata *ijab-kabul*. *Ijab* dikatakan oleh pihak perempuan, yang kebanyakan fukaha dilakukan oleh walinya (wakilnya), dan *qabul* adalah pernyataan menerima dari pihak laki-laki, serta disebutkan mas kawin (*mahar*) yang semestinya sudah ada dalam akad nikah.

Akad (*Shighat*) *ijab* dan *qabul*. Keduanya menjadi rukun akad. Bergantung pada keduanyalah hakekat suatu dan wujudnya secara syara”. Disini ada beberapa syarat pada *ijab* dan *qabul*, sebagian menetap pada *shighat* akad nikah dan sebagian yang lain menetap pada lafal yang menentukan keabsahan akad nikah. Berikut ini penjelasan beberapa syarat akad nikah:

1. *Shighat* akad nikah berbentuk kata kerja Lafal yang mengungkapkan *ijab-qabul*

yang menunjukkan penyelenggaraan akad nikah berbentuk kata kerja (*fi'il*). Pada dasarnya lafal yang digunakan mengungkap penyelenggaraan akad dalam syarak hendaknya *fi'il madhi* (kata kerja bentuk lampau). Seperti *zawwajtu* atau *tazawwajtu* (aku nikahkan engkau), ungkapan inilah yang kemudian disebut *ijab*. Kemudian dijawab, *radhitu* (aku ridha) dan *wafaqtu* (aku setuju) dan *qabiltu* (aku terima), yang kemudian disebut *qabul*. (Aziz, 2009:60).

## 2. Lafal yang maknanya jelas

Hendaknya lafal yang digunakan menunjukkan pernikahan baik secara materi maupun substansinya, baik dalam makna yang sebenarnya (*makna hakiki*) secara bahasa kiasan (*majas*) yang sudah terkenal, atau sampai ketinggian makna yang sebenarnya dalam bahasa maupun makna kiasan yang disertai indikator. Dengan demikian, makna lafal tersebut menjadi jelas dalam akad pernikahan. Dari pengertian akad nikah tersebut kita ketahui adanya empat unsur (rukun) akad nikah, yaitu:

- a. Mempelai laki-laki dan perempuan
- b. Wali mempelai perempuan
- c. Dua orang saksi laki-laki
- d. *Ijab* dan *qabul*.

Seperti halnya dalam akad nikah secara umumnya, pihak-pihak yang melakukan akad nikah (mempelai laki-laki dan perempuan) diisyaratkan mempunyai kecakapan sempurna yaitu telah baligh, berakal sehat, dan tidak

terpaksa. Menurut pendapat kebanyakan ulama, mempelai perempuan tidak boleh menikahkannya sendiri, harus dilakukan oleh walinya.

Bahkan atas dasar pertimbangan *maslahah mursalah* dapat pula diadakan ketentuan umur yang melampaui umur baligh (sekitar 15 tahun), apabila terdapat motif yang benar-benar dapat diharapkan akan lebih dapat menyampaikan tercapainya tujuan perkawinan seperti ketentuan UU perkawinan No. 1/1974 pasal 7 ayat I, bahwa calon mempelai laki-laki sekurang-kurangnya mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai perempuan sekurang-kurangnya mencapai umur 16 tahun.

Objek dalam akad nikah bukan orang yang terkait dalam perjanjian, tetapi apa yang menjadi persetujuan bersama, yaitu halalnya melakukan hubungan timbul balik antara suami istri. Hal ini berarti, dengan adanya akad nikah, tidak terjadi penguasaan suami terhadap pribadi istri atau sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan adanya syarat bahwa calon mempelai perempuan tidak haram dinikah oleh calon suami, atau dengan kata lain, tidak dapat dilarang perkawinan antara calon-calon suami istri.

Pada dasarnya akad nikah dapat terjadi dengan menggunakan bahasa apapun yang dapat menunjukkan keinginan serta dapat dimengerti pihak-pihak bersangkutan dan dapat dipahami pula oleh para saksi. Di Indonesia sering dipergunakan bahasa Arab dikalangan mereka yang memahaminya. Mempergunakan bahasa Indonesia dan bahasa

Daerah juga dipandang sah dan tidak dapat dikatakan bahwa menggunakan bahasa yang satu lebih utama dari pada menggunakan bahasa yang lain.

Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan secara lisan. Dalam hal secara lisan tidak mungkin dilakukan karena salah satu pihak buta huruf misalnya, dapat dilakukan dengan isyarat. Antara *ijab* dan *qabul* disyaratkan terjadi dalam satu majlis, tidak disela-selai dengan pembicaraan lain atau perbuatan-perbuatan yang menurut adat kebiasaan dipandang mengalihkan akad yang sedang dilakukan. Ulama-ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan harus langsung, yaitu setelah wali mempelai perempuan menyatakan *ijab*, mempelai laki-laki harus segera menyatakan *qabulnya* tanpa antara waktu. Pendapat ini yang disering dipraktekan dikalangan kebanyakan kaum muslimin di Indonesia.

Salah satu prinsip perkawinan dalam Islam, seperti diatas, ialah adanya keabsahan mengajukan syarat dalam akad. Syarat yang diajukan dalam akad itu dipandang mengikat apabila tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Hal ini disebutkan dalam surat al-Isra' ayat 34, bahwa "*dan penuhilah janji karena janji itu pasti akan diminta pertanggungjawaban.*" Dan juga dalam hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain dari Uqbah bin Amir mengajarkan "*syarat-syarat yang lebih berhak dipenuhi ialah yang berhubungan*

*dengan perkawinan.*"

Pelaksanaan *ijab qabul* dalam akad nikah, dalam pasal 27 KHI tentang akad nikah, menentukan bahwa pelaksanaan *ijab* dan *qabul* antara wali (dari pihak calon mempelai perempuan) dengan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah. Pelaksanaan ucapa *ijab* nikah ang semestinya dilakukan oleh "wali nikah" dapat diwakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat (pasal 28 KHI).

Ucapan *ijab* yang diucapkan pada akad nikah itu dilakukan atas nama wali nikah untuk menikahkan calon mempelai perempuan bersangkutan. *Qabul* diucapkan oleh mempelai laki-laki secara pribadi. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu *qabul* nikah dapat diwakilkan kepada lelaki lain, dengan ketentuan bahwa calon mempelai lelaki bersangkutan memberi kuasa yang tegas secara tertulis, bahwa penerimaan wakil atas nama akad nikah (*qabul*) itu adalah untuk mempelai lelaki. Hal ini ditentukan dalam pasal 29 KHI. (Jubaedah, 2010:116).

### **Pendapat Imam Syafi'i Tentang Akad Nikah Dengan Tulisan Dan Isyarat**

Mengenai sah atau tidaknya akad nikah dengan tulisan, Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad nikah dengan tulisan adalah sah dengan syarat ada yang ada orang yang membacakan tulisannya adalah sebagai wakilnya, kalau tidak sebagai wakilnya maka akad nikahnya rusak atau tidak sah. Dan juga Imam Syafi'i berpendapat sah akad nikah dengan isyarat karena tidak dapat menulis,

tapi kalau bisa menulis sebaiknya menggunakan isyarat dan tulisan dipadukan. Imam Mughniyah dalam buku *Fiqih lima Mazhab* berpendapat bahwa keterangan akad nikah melalui tulisan (surat dan sebagainya) menurut pendapat Imam Syafi'i berpendapat tidak sah, dengan catatan bila hadir dalam majelis dan sanggup untuk mengucapkan akad nikah, dan bila tidak hadir tapi tidak mewakilkan untuk membacakan tulisan dan sebagai wakilnya. Tetapi sebaliknya memang tidak dapat menghadirinya, dan membawakan surat kepada orang lain yang adil yang dijadikan sebagai wakil *qabulnya*, maka sah nikahnya dengan terpenuhi syarat dan rukunnya pernikahan. Seperti hal yang telah ada dan terjadi pada diri Rasulullah Saw, yaitu saat Rasulullah Saw menikahi Ummu Habibah binti Abu Sufyan, yang mana Rasulullah Saw tidak dapat datang dan mewakilkan kepada sahabat Umar bin Umayyah Al-Dlamiriy untuk *qabul* nikahnya.

Cara *Ijab Qabul* orang bisu dalam akad nikah bisa dilakukan dengan isyarat, dengan syarat bila isyaratnya *sharih* (jelas), jika tidak *sharih*, dalam arti isyaratnya menimbulkan kinayah atau ia bisa menulis maka bila ia masih bisa mewakilkan ia harus mewakilkan dan jika tidak bisa mewakilkan maka *ijab qabulnya* boleh dilakukan dengan isyarat kinayah atau dengan tulisan karena darurat

Dalam pernikahan banyak hikmah dan tujuannya, dan tidak menutup kemungkinan pernikahan semua dilaksanakan sempurna dari

apa yang telah diuraikan mengenai syarat dan rukun pernikahan. Tentu dalam problematika kehidupan ada hal-hal yang membuat suatu akad pernikahan tidak sesuai dengan hal yang ditentukan. Dengan hal ini, misalnya seorang calon mempelai laki-laki yang sudah direncanakan bisa hadir dalam majlis akad nikah, karena ada suatu hal tidak bisa hadir. Begitu juga orang tunawicara yang tidak bisa dan tidak mungkin mengucapkan *ijab qabul* secara *Sharih* atau jelas dihadapan wali nikah dan kedua saksi laki-laki nikah. Tentu syari'at Islam ada jalan keluarnya untuk menyikapi hal diatas, dan sudah di Ijtihadi para Imam mujtahid. Dalam hal ini penulis akan menguraikan pandangan satu mazhab secara khusus yaitu Imam Syafi'i, dan ditambah dengan pandangan sebagian mazhab serta jumhur ulama.

Proses pernikahan dalam Islam mempunyai aturan-aturan yang ketat. Sebuah akad pernikahan yang sah harus terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukunnya diantaranya adalah *ijab* dan *qabul*, sedang syaratnya diantaranya adalah ijin dari wali perempuan dan kehadiran dua orang saksi. Sebagaimana argumentasi yang digunakan Imam Syafi'i dalam kitabnya dengan hadits dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw bersabda, "*Tidak sah suatu nikah kecuali dengan wali mursid dan kedua saksi laki-laki yang adil*".(Muhammad, 1983:164).

Ini semuanya harus dilakukan dengan jelas dan *transparan*, sehingga tidak ada unsur penipuan dan pengelabuhan. Oleh karena itu,

calon suami atau wakilnya harus hadir di tempat, begitu juga wali perempuan atau wakilnya harus hadir di tempat, dan kedua saksi pun harus hadir di tempat untuk menyaksikan akad pernikahan.

Dalam permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat diantara Ulama, menurut sebagian Ulama akad nikahnya tetap sah karena dianggap sebagai pengecualian dari tidak sahnya akad nikah yang dilaksanakan dengan *shighat kinayah*, sedangkan menurut sebagian Ulama lainnya hukumnya tidak sah karena akad nikah yang dilakukan dengan *shighat kinayah* hukumnya tidak sah, dan menurut mereka hal ini juga berlaku dalam masalah ini, jadi akad nikah tersebut baru dihukumi sah apabila dilakukan dengan isyarat yang bisa dipahami minimal oleh wali nikah yang mengakadkannya, entah itu ayahnya, kakeknya atau wali. Imam Syafi'i berkata "Isyarat dan tulisannya sama dalam berbagai masalah-masalah hukum seperti dalam hal wasiat, nikah, talak, jual beli, qishas dan sebagainya.

Dalam hal permasalahan diatas perlu diuraikan secara spesifik, bahwa, *pertama*, akad nikah dengan surat bisa sah bila mana terpenuhi syarat- syaratnya dan rukun-rukunnya akad nikah, menurut Imam Syafi'i secara umum akad nikah dengan surat tidak sah, tapi melihat konteks permasalahan, calon suami tidak dapat datang pada akad nikah, dan ada orang yang adil dan dapat dipercaya yang menjadi wakil calon suami dengan disertai surat *qabul* dari calon suami, adanya kesepakatan antara pihak calon suami, calon

istri, dan wali nikah dan kedua saksi laki-laki, serta surat itu dibaca oleh orang yang mewakili sebagai *qabul* pada saat akad nikah ini sah, karena ada *argumentasi* adanya wakil.

*Kedua*, akad nikah dengan isyarat, secara umum hanya tertentu pada orang bisu yang tidak sanggup untuk mengucapkan *qabul* bila dilakukan dengan isyarat padahal bisa atau pandai menulis maka nikahnya tidak sah. Akan tetapi, bila pandai menulis, maka akad nikahnya menggunakan panduan keduanya yaitu dengan tulisan dan isyarat, dan bila benar-benar tidak bisa atau pandai menulis maka cukup/sah akad nikahnya dengan isyarat.

### **Dasar Hukum Imam Syafi'i Tentang Diperbolehkannya Akad Nikah Dengan Tulisan Dan Isyarat**

Dalam hal *istinbat al-hukm* Imam Syafi'i mempunyai metode yang mana beliau dengan menggunakan Ushul Fiqh, yaitu dengan sumber hukum yang pertama al-Qur'an dan bila mana tidak ada ketetapanannya beliau gunakan as-Sunnah dan bila belum maka menggunakan ijmak para Ulama Mujtahidin. Imam Syafi'i pun juga menggali hukum dengan pertimbangan konteks masalah dengan akibat hukumnya.

*Pertama*, Mengenai sah atau tidaknya akad nikah dengan tulisan, Imam Syafi'i berpendapat sah atau boleh dengan tulisan dengan syarat ada orang yang membacakan tulisannya adalah sebagai wakilnya, kalau tidak sebagai wakilnya maka akad nikahnya rusak atau tidak sah. Dan juga Imam Syafi'i

berpendapat sahnya akad nikah seorang bisu (*tunawicara*) dengan isyarat karena tidak dapat menulis, ~~tapi kalau bisa menulis sebaiknya menggunakan isyarat dan tulisan dipadukan.~~

Menurut Imam Mughniyah dalam buku *Fiqih lima Mazhab* berpendapat bahwa keterangan akad nikah melalui tulisan (surat dan sebagainya) menurut pendapat Imam Syafi'i berpendapat tidak sah, dengan catatan bila hadir dalam majelis dan sanggup untuk mengucapkannya akad nikah, dan bila tidak hadir tapi tidak mewakilkan untuk membacakan tulisan/suratnya dan sebagai wakilnya. Tetapi sebaliknya memang tidak dapat menghadirinya, dan membawakan surat kepada orang lain yang adil yang dijadikan sebagai wakil *qabulnya*, maka sah nikahnya dengan terpenuhi syarat dan rukunnya Pernikahan. Seperti hal yang telah ada dan terjadi pada diri Rasulullah Saw, yaitu saat Rasulullah Saw menikahi Ummu Habibah binti Abu Sufyan, yang mana Rasulullah Saw tidak dapat datang dan mewakilkan kepada sahabat Umar bin Umayyah Al-Dlamiry untuk *qabul* nikahnya.

*Kedua*, cara *ijab qabul* orang bisu dalam akad nikah bisa dilakukan dengan isyarat, dengan syarat bila isyaratnya *sharih* (jelas), jika tidak *sharih*, dalam arti isyaratnya menimbulkan kinayah atau ia bisa menulis maka bila ia masih bisa mewakilkan ia harus mewakilkan dan jika tidak bisa mewakilkan maka *ijab qabulnya* boleh dilakukan dengan isyarat kinayah atau dengan tulisan karena darurat.

Tata cara akad nikah bagi orang normal adalah sebagaimana biasanya yang telah kita ketahui bersama, namun tata cara akad nikah bagi *tunawicara* (orang bisu) adalah cukup dengan menggunakan isyarah saja sudah sah. Dalil yang menjelaskan hal ini adalah bahwa, "*Akad nikah dihukumi sah dengan menggunakan isyarah yang memahamkan bagi orang bisu, itu terdapat di dalam kitab Tuhfah. Nikahnya orang bisu itu dihukumi sah dengan menggunakan isyarah yang memahamkan, tidak ditentukan hanya orang yang pandai memahami isyarah tersebut. Juga sah nikahnya orang yang bisu itu dengan tulisannya, pendapat ini tidak ada khilaf, (keterangan kitab majmu'), namun ada sebagian golongan yang menentang pendapat ini karena sesungguhnya isyarah di dalam talak itu kinayah bukan sarih, akad nikah itu lebih berat dibandingkan talak, bagaimana nikah itu di hukumi sah dengan isyarah tanpa ada khilaf. Dengan menyamakan pendapat kyai mushonnif ketika orang bisu itu tidak punya isyarah yang memahamkan dan sulit mewalikan (dharurat) maka isyarah orang bisu itu disamakan dengan tulisannya.*"(Masyhur, 2005: 277).

Selanjutnya, bahwa orang bisu cukup dengan memberikan isyarat secara jelas (*sharih*) yang menunjukkan maksud nikah, manakala dia tidak pandai menulis. Kalau dia pandai menulis maka sebaiknya dipadukan antara akad dalam bentuk tulisan dan isyarat, hal ini menurut semua mazhab.(Jawwad, 2003: 312).

Pernikahan orang bisu bisa dianggap sah bila dilakukan dengan tulisan atau isyarat yang jelas dan bisa dipahami. Jika *ijab qobul* itu telah terpenuhi, maka nikah itu menjadi sah menurut agama walaupun orang yang mengucapkannya itu main-main dan tidak bermaksud untuk benar-benar menikah, sebagaimana sabda Rasulullah saw, “*Ada tiga hal yang ketika main-main itu harus benar-benar terjadi dan ketika sungguh-sungguh juga harus terjadi, yaitu talak, nikah, dan ruju’*” (HR.Tirmidzi) (al-Fauzan, 2000:650).

Imam Ghazali dalam kitab syarah *Irsyad wa al-Minhaj* berfatwa, “*Bahwa akad nikahnya orang bisu dianggap sah dengan isyarah yang jelas (memahami para saksi dan wali atau yang mewakilinya)*.” (Masyhur, 2005:319).

### **Tinjauan Hukum Positif Terhadap Praktek Akad Nikah Dengan Tulisan dan Isyarat**

Perkawinan yang sudah ditetapkan dalam peraturan-peraturan dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam UU No. I/1974 tentang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam), mengatur bahwa akad nikah bisa sah bila mana sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam KHI BAB IV pasal 14 tentang rukun dan syarat nikah, diterangkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 1) calon suami, 2) calon isteri, 3) wali nikah, 4) dua orang saksi dan; 5) *ijab dan qobul*.

Mengenai akad nikah dijelaskan dalam KHI dalam pasal-pasal dibawah ini:

#### Pasal 27

*Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.*

#### Pasal 28

*Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.*

#### Pasal 29

- (1) *Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.*
- (2) *Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.*
- (3) *Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.*

Dalam Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. (Kompilasi Hukum Islam, 2008:80). Dapat kami simpulkan bahwa UU Perkawinan No I/1974 dan KHI menunjukan sahnya suatu akad nikah dengan surat, dengan catatan:

1. Syarat dan rukun perkawinan terpenuhi;
2. Tidak adanya larangan menikah secara

Agama dan Negara;

3. Tidak adanya hadir dalam majlis akad nikah;
4. Harus mewakilkan orang lain untuk membacakan *qabul* yang surat dimajlis akad nikah sebagai mana dalam pasal 28 dan 29 (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian kelima tentang akad nikah; (Kompilasi Hukum Islam, 2008:9)
5. Disetujui oleh semua pihak.

Sedangkan akad nikah dengan isyarat hanya dibolehkan kepada orang tunawicara yang tidak mampu menulis, yang mana hal ini telah terjadi proses akad nikah orang *tunawicara* dengan isyarat dan disahkan oleh saksi serta PPN.

### Simpulan

Setelah dilakukan telaah atas permasalahan penelitian ini melalui pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Imam Syafi'i secara menegaskan bahwa akad nikah dengan surat (tulisan) adalah *sighat ijab qobul* yang tidak secara langsung diucapkan oleh mempelai laki-laki, tapi maksud dan tujuan qobul ditulis lewat surat serta surat itu dikuatkan dengan bukti keakuratan *indentitas* (kejelasan) calon suami, serta dibawa dan dibaca oleh orang yang adil yang dijadikan wakil calon suami untuk mewakilkan *qabul* akad nikahnya serta dapat persetujuan semua pihak. Sedangkan akad

nikah dengan isyarat adalah *ijab qobul* yang dilakukan oleh calon suami dengan menggunakan anggota badan (isyarat) yang *sharih* karena tidak adanya mampu untuk mengucapkan *qobul*

2. Imam Syafi'i berpendapat bahwa secara umum akad nikah dengan surat tidak sah, tapi melihat konteks permasalahan, calon suami tidak dapat datang pada akad nikah, dan ada orang yang adil dan dapat dipercaya yang menjadi wakil calon suami dengan disertai surat *qabul* dari calon suami, adanya kesepakatan antara pihak calon suami, calon istri, dan wali nikah dan kedua saksi laki-laki, serta surat itu dibaca oleh orang yang mewakili sebagai *qabul* pada saat akad nikah ini sah, karena ada *argumentasi* adanya wakil, dan Imam Syafi'i juga berpendapat akad nikah dengan isyarat yang secara umum hanya tertentu pada orang bisu yang tidak sanggup untuk mengucapkan *qabul* maka akad nikahnya sah atau boleh dengan isyarat yang *sharih* (jelas) tidak dengan *kinayah* dan dengan catatan bila dilakukan dengan kondisi tidak pandai menulis maka nikahnya sah. Akan tetapi, bila pandai menulis, maka akad nikahnya menggunakan kedua-duanya yaitu dengan tulisan dan isyarat karena kondisi yang darurat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mundhiri. 2003. *Mukhtasor shaheh Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani).
- Al-Bakri. 2005. *I'anatuth tholibin Jld III*

- (Beirut).  
(UII Press Yogyakarta)
- Al-Qoththon, Manna Kholil. 1990. *Mabahits fii 'Ulumil Qur'an*, (Ar-Riyadh: Mansyurat al-Ashr al-Hadis)
- Djalil, Ahmad Basiq. 2010. Ilmu ushul fiqih, 1 dan 2, (Jakarta, Fajar interpretama Offset)
- Al-Qoththon, Manna Kholil. 1990. *Mabahits fii 'Ulumil Qur'an*, (Ar-Riyadh: Mansyurat al-Ashr al-Hadis)
- Djazuli, Ahmad. 2005. *Ilmu Fiqh: penggalian, perkembangan, dan penerapan Hukum Islam*, Ed. Rev, Cet. 7, (Jakarta: Fajar interpretama offset)
- Al-Fauzan, Saleh. 2006. *Fiqih Seahi-hari*, Cet.I, (Jakarta: Gema Insani)
- Djubaedah, Neng. 2010. *Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat*, cet I (Jakarta: Sinar Grafika).
- Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia).
- Anwar. Moh. 2005. *Terjemah Fathul Mu'in*, Cet.III, (Bandung: Sinar Baru Algensindo).
- Jawad, Mughniyah Muhammad. 2003. *Fiqih lima mazhab*, penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, Idruss Al Kaff, (Lentera: Jakarta)
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Khoiri, Nur. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jepara: INISNU).
- Ays-Syurbasi, Ahmad. 2000. *Biografi Imam Syafi'i*, (Bandung: CV. Pustaka Setia)
- Masyhur, Abi Barril. 2005. *I'anatuth thalibin*, (Lebanon: Bairut)
- Azwar, Saifuddin. 2004. *Metodologi Penelitian*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Masyhuri, MP, dan M. Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian*, Cet. I, (Bandung : PT Refika Aditama).
- Aziz, Abdul, dkk. 2009. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan talak, diterjemah oleh Abdul Majid Khon*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika Offset)
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet 32, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya).
- Bacthiar, Wardi. 1997. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu).
- Muhammad, Abu Abdillah. 1983. *Mukhtasor Al-Umm*, Juz VII, (Beirut :Daru al-fikr)
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Ed 1. Cet.9, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).

- Rahman, Abdul. 2010. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih para Ulama*, Cet ke 3 (Jakarta: Pustaka Amanai).
- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqih Sunnah*, Cet. I, (Bandung: Al Ma'arif)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2009. *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. II, (Bandung: Nuansa Aulia)
- Tim penyusun IAIN Syarif Hidayatullah. 2006. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. cet. (Jakarta: Kencana prenada Media Grup)
- Yayasan Penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an. 1971. *Al-Qur'an dan terjemahannya*.